BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAGI APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAGI APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan ungsi untuk dan atas nama negra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
   a. PNS Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
   b. Calon PNS Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
   c. PPPK;
   d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
   e. Pejabat Negara.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
   a. PNS Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
   b. PNS Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan instansi induknya;
   c. PNS Pemerintah Kabupaten Solok Selatan penerima uang tunggu; dan
   d. PNS Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

(3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Bupati/Wakil Bupati Solok Selatan.

(4) Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas:
   a. Dewan Pengawas; dan
   b. Pejabat Pengelola.

(5) Pegawai Non-Pegawai Aparatus Sipil Negara yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pegawai Non-Pegawai Aparatus Sipil Negara yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian

kerja;

c. Pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan

d. Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:

a. Telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau

b. Telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS dalam hal:

a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, dan PPPK diberikan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan dan/atau kelas jabatannya yang terdiri atas:

a. Gaji pokok

b. Tunjangan keluarga;

c. Tunjangan Pangan;

d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e. 50% (lima puluh persen) Tambahan penghasilan pegawai (TPP).

(2) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdiri atas:

a. Gaji pokok

b. Tunjangan keluarga;

c. Tunjangan Jabatan;

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi calon PNS, diberikan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya terdiri atas:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. Tunjangan keluarga;

c. Tunjangan pangan; dan

d. Tunjangan umum.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) tidak termasuk:

a. Insentif kinerja;

b. Insentif kerja;

c. Tunjangan pengelolaan arsip statis;

d. Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;

e. Tunjangan pengamanan;

f. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;

g. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;

h. Insentif khusus;

i. Tunjangan pengabdian;

j. Tunjangan operasi pengamanan;

k. Tunjangan selisih penghasilan;

l. Tunjangan penghidupan luar negeri; dan

m. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan

n. Tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6.

Pasal 9

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 6 untuk 1 (satu) bulan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.

(4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari komponen Tambahan Penghasilan pegawai, besarannya paling banyak 50% dari perhitungan pembayaran TPP Bulan Maret 2022.

(5) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 10

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah bulan Juli 2022.

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 6 untuk 1 (satu) bulan yang dibayarkan pada Bulan Juni Tahun 2022.

(4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari komponen Tambahan Penghasilan pegawai, besarannya paling banyak 50% dari perhitungan pembayaran TPP Bulan Mei 2022.

(5) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 11

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

Pasal 12

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai penerima tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:

a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan

b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 13

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebutmerupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai penerima tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:

a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan

b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 14

(1) Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

(2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dari Komponen Tambahan penghasilan pegawai (TPP) terlebih dahulu melalui verifikasi dari Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 15

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021, (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 22 APRIL 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 22 APRIL 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 21